



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 93 /KEP/HK/2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DARI SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berwenang untuk menandatangani dokumen Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer dan Pranata Hubungan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas sekaligus membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Menandatangani Dokumen Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer Dan Pranata Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Wewenang Dari Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Menandatangani Dokumen Penetapan Angka Kredit Bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer Dan Pranata Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Dokumen Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :


- a. dokumen penetapan angka kredit Pranata Komputer Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- b. dokumen penetapan angka kredit Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
- c. dokumen penetapan angka kredit Pranata Humas Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;

- d. dokumen penetapan angka kredit Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
- e. dokumen penetapan angka kredit Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Maret 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. }